



PUTUSAN

NOMOR 261/Pdt.G/2021/PA.Apn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN TOJO UNA UNA**, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di **KABUPATEN TOJO UNA UNA**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana pada tanggal yang sama dengan register nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Apn. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Oktober 2014, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TOJO UNA UNA**, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 237/02/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 5 hal.Put.No.261/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota, selama lima tahun lalu berpisah dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing masing bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 6 tahun dan **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 2 tahun;
3. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah ketika Penggugat hamil dan tidak lagi menghargai Penggugat sebagai seorang isteri;
4. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 yang lalu sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ampana, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa, akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, berdasarkan dalil dalil di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampana kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 5 hal.Put.No.261/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dimuka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun keduanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dimuka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dimuka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim Tunggal menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk digugurkan

Halaman 3 dari 5 hal.Put.No.261/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya perkara, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg. jo. Pasal 77 Rv. dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menggugurkan gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Unun Fidiyasari Patangai, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

ttd.

Unun Fidiyasari Patangai, S.H.

Hakim Tunggal,

ttd.

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya :

- | | | |
|-----------|-------|-----------|
| 1. PNBP | : Rp. | 70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 75.000,00 |

Halaman 4 dari 5 hal.Put.No.261/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp. 320.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Drs.H. Hakimuddin

Halaman 5 dari 5 hal.Put.No.261/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)